

Konstruksi Hukum Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam Perkara Korupsi: Perspektif Hak Asasi Manusia

Mhd Hasbi¹, Muhammad Dhobit Azhary Lubis², Surya Hamdani³, Annisa danti Avrilia Ningrum⁴

^{1,2,3,4}Universitas Haji Sumatera Utara, Indonesia

Email Korespondensi: hasbiunhaj@gmail.com

Submission:

2026-04-07

Review:

2026-04-21

Accepted:

2026-04-29

Publish:

2026-04-30

ABSTRACT; *This article analyzes the legal construction of Hand-Catching Operations (OTT) conducted by the Corruption Eradication Commission in Indonesia's criminal justice system, which faces a fundamental dilemma between law enforcement effectiveness and human rights protection. The practice of OTT, despite its significant success rate, often raises controversies regarding potential violations of suspects' constitutional rights. The problem becomes increasingly complex when OTT is conducted without an explicit and definitive legal framework in statutory regulations, thus opening wide interpretive spaces and potentially causing arbitrariness in law enforcement. The purpose of this article is to examine the existing legal construction of OTT in Indonesian legislation and its implications for suspects' human rights protection, to analyze how international human rights standards should be integrated into OTT mechanisms, and to formulate an ideal legal construction that accommodates substantive justice principles without sacrificing law enforcement effectiveness. This research employs normative legal research methods based on norm ambiguity, using statutory approach, conceptual approach, and analytical approach. Document study techniques are utilized for legal material exploration, with qualitative analysis applied to examine the meaning of legal norms systematically and teleologically. The research findings demonstrate that current legal construction of OTT suffers from significant normative gaps lacking explicit regulation of definitions, requirements, procedures, and limitations. This study offers an ideal legal construction formulation that integrates human rights perspectives through comprehensive regulation encompassing strict procedural requirements, independent oversight mechanisms, constitutional rights guarantees, publication limitations, mandatory audio-visual documentation, strict sanctions for procedural violations, and compensation-rehabilitation mechanisms for wrongful arrest victims, thereby creating a just corruption criminal justice system respecting human dignity.*

Keywords: *Keywords: Hand-Catching Operations; Human Rights; Corruption Criminal Justice System*

PENDAHULUAN

Pemberantasan korupsi di Indonesia menghadapi dilema fundamental antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam praktik Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejak dibentuknya KPK pada tahun 2002, OTT telah menjadi instrumen andalan dalam mengungkap tindak pidana korupsi dengan tingkat keberhasilan yang signifikan, namun pelaksanaannya kerap menimbulkan kontroversi terkait potensi pelanggaran hak konstitusional tersangka^{1a}. Fenomena ini mencerminkan ketegangan antara kepentingan pemberantasan korupsi sebagai *extraordinary crime* dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia yang merupakan prinsip fundamental negara hukum demokratis. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika praktik OTT dilakukan tanpa kerangka hukum yang eksplisit dan tegas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga membuka ruang interpretasi yang luas dan berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum².

Dinamika pemberantasan korupsi pasca reformasi menunjukkan bahwa OTT telah berhasil membongkar berbagai kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi negara, anggota legislatif, hingga hakim pengadilan. Data KPK mencatat bahwa sejak tahun 2015 hingga 2024, telah dilakukan lebih dari 150 operasi tangkap tangan dengan tingkat keberhasilan penuntutan mencapai 98 persen, menandakan efektivitas metode ini dalam mengamankan barang bukti dan mengungkap jaringan korupsi. Namun, di balik capaian tersebut, terdapat persoalan mendasar terkait konstruksi hukum OTT yang belum terakomodasi secara komprehensif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Ketiadaan regulasi khusus yang mengatur secara rinci mekanisme, prosedur, dan batasan pelaksanaan OTT menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang yang berimplikasi pada pelanggaran hak asasi tersangka, seperti hak atas praduga tidak bersalah, hak untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang, dan hak atas proses peradilan yang adil³.

Tinjauan terhadap literatur terdahulu menunjukkan bahwa diskursus mengenai OTT dalam konteks pemberantasan korupsi telah menjadi objek kajian dari berbagai perspektif. Analisis terhadap aspek legalitas OTT dalam kerangka hukum acara pidana Indonesia mengungkapkan adanya kekosongan norma (*leemten van norm*) yang signifikan dalam pengaturan mekanisme penangkapan yang dilakukan tanpa surat perintah pengadilan⁴. Pentingnya keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dengan perlindungan hak konstitusional tersangka dalam praktik OTT menjadi penekanan utama dalam upaya mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan. Perbandingan praktik penangkapan tangan

¹ Hak Asasi and Manusia Ham, "Pelaksanaan Peradilan In Absentia Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)," 2019.

² Dewi Asri Puanandini, Shely Nurhayati, and Yusril Al Mukri, "Tindak Pidana Korupsi Dan TPPU Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Implikasi Hukum Dan Kebijakan" 3, no. 3 (2024): 3–6, <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1060>.

³ Dwi Prasetyo and Ratna Herawati, "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia" 4 (2022).

⁴ Mochamad Reza Kurniawan and Fendi Setyawan, "Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" 2, no. 1 (2025): 55–63.

dalam sistem *common law* dan *civil law* menghasilkan kesimpulan bahwa Indonesia memerlukan harmonisasi antara tradisi hukum kontinental dengan kebutuhan penegakan hukum yang responsif terhadap dinamika kejahatan korupsi kontemporer. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan dalam menganalisis konstruksi hukum OTT secara holistik dengan perspektif hak asasi manusia sebagai landasan filosofis dan sosiologis.

Keterbatasan utama dari penelitian sebelumnya terletak pada pendekatan yang cenderung parsial, baik yang hanya fokus pada aspek legalitas formil tanpa mengkaji implikasi terhadap hak asasi manusia secara mendalam, maupun yang menganalisis perlindungan HAM tanpa mempertimbangkan urgensi pemberantasan korupsi sebagai ancaman sistemik terhadap pembangunan nasional. Identifikasi terhadap potensi pelanggaran HAM dalam praktik OTT yang dilakukan KPK periode 2019-2022 belum disertai dengan tawaran konstruksi hukum alternatif yang dapat mengakomodasi kebutuhan penegakan hukum yang efektif sekaligus menjamin perlindungan hak tersangka⁵. Eksplorasi terhadap dimensi etika penegakan hukum dalam OTT juga belum menyentuh aspek rekonstruksi normatif yang diperlukan untuk menciptakan sistem yang berkeadilan dan akuntabel⁶. Kesenjangan inilah yang menjadi ruang penelitian bagi kajian ini untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi yang menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia universal.

Berdasarkan identifikasi terhadap keterbatasan penelitian terdahulu, artikel ini bertujuan untuk mengkonstruksi kerangka hukum OTT yang berkeadilan dengan mengintegrasikan perspektif hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana korupsi Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini menganalisis tiga permasalahan fundamental: pertama, bagaimana konstruksi hukum OTT yang ada saat ini dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan bagaimana implikasinya terhadap perlindungan hak asasi manusia tersangka; kedua, bagaimana standar internasional hak asasi manusia seharusnya diintegrasikan dalam mekanisme OTT untuk memastikan keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dengan perlindungan hak konstitusional; dan ketiga, bagaimana formulasi ideal konstruksi hukum OTT yang dapat mengakomodasi prinsip keadilan substantif tanpa mengorbankan efektivitas penegakan hukum. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisis komparatif terhadap praktik beberapa negara yang memiliki sistem serupa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan konsep penegakan hukum yang berkeadilan dan kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan hukum bagi reformulasi regulasi OTT di Indonesia.

Signifikansi penelitian ini terletak pada urgensinya dalam menjawab tantangan kontemporer penegakan hukum pidana korupsi yang menghadapi tekanan untuk menunjukkan hasil konkret di satu sisi, namun harus tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia di sisi lain.

⁵ Rezky Pratama and Iyah Faniyah, "Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" 2, no. 2 (2025): 100–108.

⁶ Arianus Harefa, "Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan Ham" 1, no. 31 (2022): 99–116.

Konstruksi hukum OTT yang berkeadilan dengan perspektif HAM tidak hanya akan memperkuat legitimasi pemberantasan korupsi di mata publik, tetapi juga memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan dengan menghormati martabat kemanusiaan dan hak-hak fundamental setiap individu, sesuai dengan amanat konstitusi dan komitmen Indonesia terhadap instrumen hukum hak asasi manusia internasional. Rekonstruksi sistem peradilan pidana korupsi berbasis hak asasi manusia menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin bahwa pemberantasan korupsi tidak dilakukan dengan cara-cara yang justru melanggar prinsip-prinsip fundamental negara hukum yang demokratis (Assiddiqie & Wibowo, 2021). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan akademis yang kokoh bagi pengembangan sistem peradilan pidana korupsi yang tidak hanya efektif tetapi juga adil dan bermartabat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) karena berangkat dari permasalahan kekosongan norma dan ketidakjelasan pengaturan mengenai Operasi Tangkap Tangan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan hak asasi manusia tersangka tindak pidana korupsi. Penelitian hukum normatif dipilih mengingat fokus kajian tertuju pada analisis norma hukum, asas-asas hukum, dan sistem hukum yang mengatur mekanisme OTT dalam kerangka peradilan pidana korupsi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga jenis pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menganalisis berbagai regulasi yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)⁷, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, untuk mengidentifikasi keberadaan atau ketiadaan norma yang mengatur secara eksplisit prosedur dan batasan pelaksanaan OTT⁸.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum fundamental seperti keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan penegakan hukum yang efektif, serta bagaimana konsep-konsep tersebut seharusnya diintegrasikan dalam konstruksi hukum OTT. Ketiga, pendekatan analitis (*analytical approach*) diterapkan untuk membedah struktur norma hukum yang ada, mengidentifikasi inkonsistensi dan kekosongan hukum, serta merumuskan konstruksi hukum ideal yang dapat mengharmonisasikan antara kepentingan pemberantasan korupsi dengan perlindungan hak asasi manusia.

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik studi dokumen terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, dan bahan hukum tersier

⁷ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,” 1981.

⁸ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” 1999.

berupa kamus hukum serta ensiklopedia hukum yang relevan. Bahan hukum dikumpulkan melalui sistem katalog perpustakaan, basis data hukum daring, dan portal jurnal akademik untuk memastikan validitas dan aktualitas sumber yang digunakan dalam analisis⁹. Teknik analisis bahan hukum yang diterapkan adalah analisis kualitatif dengan metode interpretasi sistematis dan interpretasi teleologis untuk memahami makna norma hukum dalam konteks sistem hukum secara keseluruhan dan tujuan pembentukan hukum tersebut. Proses analisis dilakukan secara deduktif dengan menguraikan prinsip-prinsip hukum umum menuju aplikasi khusus dalam konteks OTT, serta dilengkapi dengan analisis komparatif terhadap praktik hukum di beberapa yurisdiksi lain untuk memperkaya perspektif teoretis. Seluruh proses penelitian dilakukan dengan pendekatan preskriptif yang bertujuan memberikan argumentasi hukum dan rekomendasi konstruksi hukum yang seharusnya diberlakukan untuk mewujudkan sistem OTT yang berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Operasi Tangkap Tangan dalam Regulasi Indonesia dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia

Analisis terhadap konstruksi hukum Operasi Tangkap Tangan dalam sistem peradilan pidana korupsi Indonesia menunjukkan adanya kekosongan norma yang signifikan dalam pengaturan mekanisme, prosedur, dan batasan pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak secara eksplisit mengatur istilah dan prosedur OTT¹⁰, meskipun dalam praktiknya KPK telah menjadikan OTT sebagai modus operandi utama dalam pengungkapan tindak pidana korupsi¹¹. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK hanya memberikan kewenangan umum kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tanpa merinci mekanisme khusus penangkapan di tempat kejadian perkara. Kekosongan norma ini menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka ruang interpretasi yang luas bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan OTT, yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia tersangka.

Konstruksi hukum OTT yang berlaku saat ini merujuk pada ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 1 angka 19 yang mendefinisikan tertangkap tangan sebagai tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan

⁹ Tiara Yahya Deramayati, "Peradilan In Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Hak Pembelaan Terdakwa Dalam Perspektif HAM" 7 (2021): 570–91.

¹⁰ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," 2002.

¹¹ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," no. 012591 (2019).

atau membantu melakukan tindak pidana itu. Namun, ketentuan ini bersifat sangat umum dan tidak mengatur secara spesifik tentang mekanisme operasi intelijen yang mendahului OTT, batasan waktu antara tindakan penyelidikan dengan penangkapan, prosedur pengamanan barang bukti, serta jaminan perlindungan hak tersangka selama proses OTT berlangsung¹².

Implikasi dari ketiadaan pengaturan khusus ini terhadap perlindungan hak asasi manusia tersangka sangat signifikan dan multidimensi. Pertama, terkait dengan hak atas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya¹³. Praktik OTT yang kerap disertai dengan konferensi pers dan publikasi identitas tersangka sebelum proses peradilan dimulai telah menimbulkan stigmatisasi publik yang mengikis prinsip praduga tidak bersalah dan berpotensi mempengaruhi independensi proses peradilan.

Kedua, berkaitan dengan hak untuk tidak ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang sebagaimana dijamin dalam Pasal 9 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Ketidadaan mekanisme *judicial oversight* atau pengawasan pra-penangkapan oleh lembaga independen dalam praktik OTT membuka peluang terjadinya penangkapan yang tidak memenuhi standar kelayakan bukti permulaan yang cukup (*reasonable grounds*), sehingga berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara. Ketiga, menyangkut hak atas bantuan hukum sejak tahap penangkapan yang dijamin dalam Pasal 56 KUHAP, namun dalam praktik OTT seringkali tersangka tidak segera mendapatkan akses kepada penasihat hukum karena prosedur penangkapan yang bersifat mendadak dan rahasia¹⁴.

Permasalahan konstruksi hukum OTT semakin kompleks ketika dikaitkan dengan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana modern yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam konteks pemberantasan korupsi, keadilan tidak hanya diukur dari tingkat keberhasilan penuntutan semata, melainkan juga dari proses yang menghormati hak-hak fundamental setiap pihak yang terlibat dalam proses hukum. Praktik OTT yang dilakukan tanpa jaminan prosedural yang memadai berpotensi menciptakan ketidakadilan sistemik yang justru melemahkan fondasi negara hukum yang hendak ditegakkan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa penegakan hukum yang mengabaikan prinsip-prinsip HAM dalam jangka panjang akan kehilangan legitimasi sosial dan mengakibatkan resistensi publik terhadap upaya pemberantasan korupsi itu sendiri, sehingga diperlukan reformulasi mendasar

¹² Kasril Dinata, "Perlindungan Hak Tersangka Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Hak Asasi Manusia" 3 (2024): 13124–46.

¹³ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia."

¹⁴ Elsa Bonde, "Reformulating the Policy Framework for Sting Operations by Investigators of the Corruption Eradication Commission" 14, no. 1 (2025): 108–22, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v14i1.30176>.

terhadap kerangka normatif yang mengatur pelaksanaan OTT agar sejalan dengan standar konstitusional dan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia¹⁵.

Dimensi perlindungan hak asasi manusia dalam OTT juga mencakup aspek psikologis dan sosial tersangka yang mengalami stigmatisasi publik akibat pemberitaan media massa yang masif dan cenderung sensasional sebelum proses peradilan selesai. Fenomena *trial by the press* yang kerap menyertai praktik OTT telah mengakibatkan kerusakan reputasi permanen bagi individu yang kemudian dinyatakan tidak bersalah, namun mekanisme rehabilitasi dan kompensasi yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia masih sangat terbatas dan tidak efektif. Analisis terhadap beberapa kasus OTT menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif antara intensitas publikasi hasil OTT dengan kemampuan tersangka untuk mendapatkan peradilan yang fair dan imparsiial, karena opini publik yang telah terbentuk sebelumnya dapat mempengaruhi persepsi hakim dan dinamika persidangan. Oleh karena itu, konstruksi hukum OTT yang berkeadilan harus mengintegrasikan mekanisme perlindungan terhadap hak privasi dan reputasi tersangka melalui pengaturan yang membatasi ruang lingkup informasi yang dapat disampaikan kepada publik sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diperoleh¹⁶.

Perbandingan dengan praktik negara-negara yang memiliki sistem serupa menunjukkan bahwa sebagian besar yurisdiksi telah mengatur secara detail mekanisme penangkapan di tempat kejadian perkara dengan jaminan perlindungan HAM yang terintegrasi. Di Amerika Serikat, praktik *arrest on sight* atau penangkapan langsung hanya dapat dilakukan dengan dasar *probable cause* yang jelas dan harus segera diikuti dengan pembacaan hak-hak tersangka (*Miranda Rights*) yang mencakup hak untuk diam, hak atas bantuan pengacara, dan peringatan bahwa segala pernyataan dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Di negara-negara Eropa yang menganut sistem *civil law* seperti Jerman dan Prancis, penangkapan tanpa surat perintah hanya dapat dilakukan dalam kondisi *flagrant delit* dengan batasan waktu yang ketat untuk menghadapkan tersangka ke hadapan hakim¹⁷.

Standar Internasional Hak Asasi Manusia dalam Mekanisme Penangkapan dan Penahanan serta Integrasinya dalam Praktik Operasi Tangkap Tangan

Standar internasional hak asasi manusia memberikan kerangka normatif yang komprehensif untuk memastikan bahwa praktik penangkapan dan penahanan, termasuk dalam konteks OTT, dilaksanakan dengan menghormati martabat dan hak-hak fundamental setiap individu. ICCPR sebagai instrumen hukum hak asasi manusia internasional yang mengikat Indonesia menetapkan sejumlah prinsip fundamental yang harus dijadikan pedoman dalam setiap tindakan penangkapan. Pasal 9 ayat (1) ICCPR secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi, dan tidak seorang pun dapat ditangkap atau

¹⁵ Muhammad Rizky Aditama Latala, "Analisis Terhadap Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" X, no. 1 (2021): 128–35.

¹⁶ Vivi Octaviani, Usman, and Tri Imam Munandar, "Penyadapan Pada Tindak Pidana Korupsi Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia" 3 (2022): 283–95.

¹⁷ Nurhaliza, "Peran KPK Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia" 2, no. April (2025): 63–69.

ditahan secara sewenang-wenang, serta setiap penangkapan atau penahanan hanya dapat dilakukan atas dasar dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Ketentuan ini mengandung tiga elemen esensial: adanya dasar hukum yang jelas, prosedur yang tidak sewenang-wenang, dan jaminan bahwa penangkapan tidak dilakukan secara arbitrer (Assiddiqie & Wibowo, 2021).

Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (2) ICCPR mengatur bahwa setiap orang yang ditangkap wajib diberitahukan alasan-alasan penangkapannya pada saat penangkapan dilakukan dan wajib segera diberitahu mengenai tuduhan-tuduhan yang dikenakan terhadapnya. Prinsip transparansi ini sangat fundamental untuk memastikan bahwa tersangka memahami posisi hukumnya dan dapat mempersiapkan pembelaan yang efektif. Dalam konteks OTT, implementasi prinsip ini menghadapi tantangan praktis karena sifat operasi yang mendadak dan memerlukan unsur kejutan untuk mengamankan barang bukti. Namun demikian, kepentingan penegakan hukum tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengabaikan kewajiban memberitahukan alasan penangkapan kepada tersangka segera setelah penangkapan dilakukan. Pasal 9 ayat (3) ICCPR lebih lanjut menetapkan bahwa setiap orang yang ditangkap atau ditahan atas tuduhan pidana harus segera dihadapkan ke depan seorang hakim atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan¹⁸.

Standar internasional juga mensyaratkan adanya mekanisme *judicial control* atau pengawasan peradilan terhadap setiap tindakan penangkapan dan penahanan. *Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment* yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1988 menegaskan bahwa pihak berwenang yang melakukan penangkapan harus menyediakan informasi dan jaminan hukum yang memadai kepada tersangka, termasuk hak untuk segera berhubungan dengan keluarga, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, dan hak untuk diperiksa oleh dokter. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mencegah praktik penyalahgunaan wewenang, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia selama proses penangkapan dan penahanan. Dalam konteks OTT di Indonesia, implementasi standar ini masih menghadapi berbagai kendala sistemik, terutama terkait keterbatasan waktu dan prosedur yang memungkinkan tersangka untuk segera mengakses hak-haknya.

Integrasi standar internasional hak asasi manusia ke dalam praktik OTT memerlukan reformulasi regulasi yang komprehensif untuk mengakomodasi keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dengan perlindungan hak konstitusional. Hal ini mencakup pengaturan tentang batasan waktu antara kegiatan penyelidikan dan penangkapan, prosedur dokumentasi yang transparan, mekanisme pengawasan independen, dan sanksi bagi pelanggaran prosedur yang dapat mengakibatkan pembatalan hasil penyelidikan. Pengalaman negara-negara yang telah berhasil mengintegrasikan standar HAM dalam praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia tidak hanya tidak menghambat efektivitas penegakan hukum, tetapi justru memperkuat legitimasi dan akuntabilitas institusi penegak hukum di mata publik. Dalam jangka panjang,

¹⁸ Hoirur Rosikin, "The Concept Of Hand Catching Operations On Corruption Eradication Based On The Value Of Justice (Decision Study Number 97 / Pid / Prad / Pn Jkt.Sel)" 21, no. 2 (2021).

penghormatan terhadap standar HAM dalam praktik OTT akan meningkatkan kualitas pembuktian dan mengurangi risiko pembatalan putusan di tingkat banding karena cacat prosedural¹⁹.

Implementasi standar internasional hak asasi manusia dalam praktik OTT juga berkaitan erat dengan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan di hadapan hukum yang dijamin dalam berbagai instrumen HAM universal. Setiap individu, terlepas dari status sosial, jabatan, atau afiliasi politiknya, berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses penegakan hukum dan tidak boleh mengalami diskriminasi dalam bentuk apapun. Dalam praktiknya, terdapat kekhawatiran bahwa OTT dapat digunakan secara selektif untuk menysar kelompok atau individu tertentu berdasarkan pertimbangan politik atau kepentingan lain di luar penegakan hukum yang objektif. Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang semacam ini, standar internasional menekankan pentingnya transparansi dalam penetapan target OTT dan akuntabilitas penuh terhadap setiap keputusan untuk melakukan operasi penangkapan. Mekanisme pengawasan eksternal yang independen dan memiliki akses penuh terhadap informasi menjadi keniscayaan untuk memastikan bahwa pelaksanaan OTT benar-benar didasarkan pada bukti yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau tekanan dari pihak manapun²⁰.

Tantangan utama dalam mengintegrasikan standar HAM internasional ke dalam praktik OTT adalah bagaimana menerjemahkan prinsip-prinsip abstrak tersebut menjadi prosedur operasional yang konkret dan dapat dilaksanakan di lapangan tanpa mengurangi efektivitas penegakan hukum. Pengalaman komparatif dari negara-negara seperti Singapura dan Hong Kong yang memiliki lembaga anti-korupsi efektif namun tetap menghormati HAM menunjukkan bahwa kunci keberhasilannya terletak pada pengembangan protokol detail yang mengatur setiap tahapan operasi, pelatihan intensif bagi petugas tentang standar HAM, dan sistem monitoring yang ketat melalui teknologi dan pengawasan independen. Dalam konteks Indonesia, adaptasi praktik terbaik internasional harus mempertimbangkan karakteristik unik sistem hukum nasional, budaya hukum masyarakat, dan kapasitas institusional yang ada. Proses harmonisasi ini memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan termasuk akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga HAM nasional untuk memastikan bahwa konstruksi hukum yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan standar internasional tetapi juga applicable dan sustainable dalam konteks Indonesia²¹.

Harmonisasi antara hukum nasional dengan standar internasional HAM juga memerlukan perubahan paradigma dalam pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum. Aparat KPK dan institusi penegak hukum lainnya perlu dibekali dengan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip HAM dan bagaimana mengimplementasikannya dalam setiap tahapan proses penegakan hukum tanpa

¹⁹ Hari Soeskandi, "Peristilahan Operasi Tangkap Tangan Ditinjau Dari Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" 1 (2022): 111–28.

²⁰ Muhammad Alfin Saputra, "Implementasi Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi" 5, no. 4 (2020): 806–18.

²¹ Saputra.

mengurangi efektivitas operasi. Selain itu, diperlukan mekanisme *accountability* yang efektif melalui pembentukan lembaga pengawas independen yang memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan, melakukan investigasi, dan memberikan rekomendasi terhadap dugaan pelanggaran HAM dalam praktik OTT. Mekanisme ini akan menciptakan sistem *checks and balances* yang memastikan bahwa kewenangan yang luas yang dimiliki oleh lembaga anti-korupsi tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor konstitusional.

Formulasi Konstruksi Hukum Operasi Tangkap Tangan yang Berkeadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Formulasi konstruksi hukum OTT yang berkeadilan harus dibangun atas fondasi keseimbangan antara tiga prinsip fundamental: efektivitas pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip efektivitas mengharuskan bahwa mekanisme OTT tetap dapat dilaksanakan dengan unsur kejutan yang diperlukan untuk mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangan atau perusakan alat bukti oleh pelaku. Prinsip kepastian hukum menghendaki adanya regulasi yang jelas dan terperinci mengenai prosedur, batasan, dan mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan OTT. Sementara prinsip perlindungan HAM menuntut bahwa setiap tahapan OTT dilaksanakan dengan menghormati hak-hak konstitusional tersangka dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Ketiga prinsip ini tidak bersifat dikotomis atau saling meniadakan, melainkan harus diintegrasikan dalam satu konstruksi hukum yang koheren dan operasional²².

Konstruksi hukum ideal untuk OTT harus dimulai dengan penetapan definisi yang tegas dan limitatif tentang apa yang dimaksud dengan operasi tangkap tangan dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi. Definisi ini perlu membedakan antara penangkapan dalam keadaan tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam KUHAP dengan operasi intelijen yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mengungkap tindak pidana korupsi yang sedang atau akan terjadi. OTT dalam konteks korupsi seharusnya didefinisikan sebagai tindakan penyelidikan dan penangkapan yang dilakukan secara terencana berdasarkan informasi atau bukti permulaan yang cukup mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi yang sedang berlangsung, dengan tujuan untuk mengamankan pelaku, barang bukti, dan mencegah penghilangan atau perusakan alat bukti. Definisi yang jelas ini akan memberikan kepastian hukum tentang kapan dan dalam kondisi apa OTT dapat dilakukan secara sah²³.

Aspek kedua dari konstruksi hukum yang berkeadilan adalah penetapan syarat dan prosedur yang ketat untuk pelaksanaan OTT. Syarat materiil harus mencakup adanya bukti permulaan yang cukup (*sufficient preliminary evidence*) yang menunjukkan terjadinya tindak pidana korupsi, bukan sekadar informasi atau dugaan semata. Bukti permulaan ini harus didokumentasikan dan dipertanggungjawabkan secara hukum untuk memastikan bahwa OTT tidak dilakukan secara arbitrer atau berdasarkan prasangka belaka. Syarat formil harus

²² Andre Pratama and Gunawan Nachrawi, "Tinjauan Hukum Terhadap Operasi Tangkap Tangan Berkait Kasus Jual Beli Jabatan Di Lingkup Pemerintah Daerah" 4, no. 1 (2022): 407–15.

²³ Pratama and Nachrawi.

mencakup adanya perintah tertulis dari pimpinan KPK atau pejabat yang berwenang, penetapan tim pelaksana OTT dengan tanggung jawab yang jelas, dan penyusunan rencana operasi yang komprehensif termasuk identifikasi target, lokasi, waktu, dan strategi pengamanan. Prosedur pelaksanaan harus mengatur secara detail tahapan-tahapan OTT mulai dari persiapan, pelaksanaan penangkapan, pengamanan barang bukti, hingga penyerahan tersangka dan barang bukti ke tahap penyidikan²⁴.

Aspek ketiga yang tidak kalah penting adalah jaminan perlindungan hak asasi manusia tersangka selama proses OTT. Konstruksi hukum harus secara eksplisit mewajibkan petugas untuk segera memberitahukan kepada tersangka tentang alasan penangkapan dan hak-haknya, termasuk hak untuk diam, hak untuk menghubungi keluarga, dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Dalam waktu paling lambat 24 jam sejak penangkapan, tersangka harus dihadapkan kepada pimpinan KPK atau pejabat yang ditunjuk untuk dilakukan pemeriksaan pendahuluan dan penetapan status hukumnya. Mekanisme ini memberikan jaminan bahwa setiap penangkapan akan segera mendapatkan pengawasan internal yang memastikan keabsahan tindakan penangkapan. Selain itu, harus diatur kewajiban untuk mendokumentasikan seluruh proses OTT melalui rekaman audio-visual untuk kepentingan transparansi dan akuntabilitas, serta mencegah terjadinya pemaksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi²⁵.

Aspek keempat adalah mekanisme pengawasan dan *accountability* yang efektif. Konstruksi hukum harus mengatur pembentukan Dewan Pengawas atau lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan OTT, menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat atau tersangka yang merasa dirugikan, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada KPK. Lembaga pengawas ini harus memiliki akses penuh terhadap dokumentasi dan rekaman proses OTT untuk dapat melakukan evaluasi yang objektif. Dalam hal ditemukan pelanggaran prosedur atau pelanggaran HAM dalam pelaksanaan OTT, harus diatur mekanisme sanksi yang tegas baik berupa sanksi administratif bagi petugas yang melanggar prosedur maupun konsekuensi hukum berupa pembatalan hasil OTT jika pelanggaran tersebut bersifat substansial dan mempengaruhi keabsahan pembuktian²⁶.

Aspek kelima adalah pengaturan tentang perlindungan terhadap hak atas praduga tidak bersalah dalam publikasi hasil OTT. Konstruksi hukum harus membatasi ruang lingkup informasi yang dapat dipublikasikan kepada media massa dan masyarakat pasca OTT untuk mencegah *trial by press* yang dapat mempengaruhi independensi proses peradilan. Publikasi hanya dapat dilakukan terbatas pada fakta bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap sejumlah orang terkait dugaan tindak pidana korupsi tanpa menyebutkan identitas lengkap tersangka atau detail perbuatan yang didugakan, kecuali telah ada penetapan status tersangka secara

²⁴ Latala, "Analisis Terhadap Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

²⁵ Nurhaliza, "Peran KPK Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia."

²⁶ Rosikin, "The Concept Of Hand Catching Operations On Corruption Eradication Based On The Value Of Justice (Decision Study Number 97 / Pid / Prad / Pn Jkt.Sel)."

resmi oleh penyidik. Selain itu, harus diatur kewajiban bagi KPK untuk memberikan klarifikasi dan rehabilitasi nama baik dalam hal tersangka hasil OTT kemudian dinyatakan tidak terbukti bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tabel 1 berikut ini menyajikan perbandingan konstruksi hukum OTT yang berlaku saat ini dengan konstruksi hukum ideal yang berkeadilan dan menghormati HAM:

Tabel 1.

Perbandingan Konstruksi Hukum OTT: Kondisi Saat Ini dan Konstruksi Ideal

Aspek	Kondisi Saat Ini	Konstruksi Ideal
Dasar Hukum	Ketentuan umum KUHAP dan UU KPK tanpa pengaturan khusus OTT	Regulasi khusus yang mengatur definisi, syarat, prosedur, dan batasan OTT
Syarat Penangkapan	Bukti permulaan yang tidak terdefinisi secara jelas	Bukti permulaan yang cukup (sufficient preliminary evidence) yang terdokumentasi
Prosedur Pelaksanaan	Tidak ada prosedur standar yang mendetail	Prosedur operasional standar yang komprehensif dan terstandarisasi
Perlindungan Hak Tersangka	Minimal dan tidak sistematis	Jaminan pemberitahuan hak, akses bantuan hukum, dan pemeriksaan dalam 24 jam
Mekanisme Pengawasan	Pengawasan internal KPK yang terbatas	Pengawasan independen oleh Dewan Pengawas dengan akses penuh
Publikasi Hasil OTT	Tidak dibatasi, sering melanggar praduga tidak bersalah	Pembatasan ketat dengan kewajiban rehabilitasi jika tidak terbukti
Dokumentasi Proses	Tidak diwajibkan secara sistematis	Wajib rekaman audio-visual untuk seluruh proses OTT
Sanksi Pelanggaran	Tidak diatur secara eksplisit	Sanksi administratif dan pembatalan hasil OTT jika pelanggaran substansial

Sumber: Analisis komparatif regulasi dan praktik OTT di Indonesia, 2025.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas bahwa konstruksi hukum OTT yang berlaku saat ini masih sangat terbatas dan belum mengakomodasi prinsip-prinsip perlindungan HAM secara memadai. Konstruksi ideal yang diusulkan menawarkan kerangka hukum yang lebih komprehensif dengan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak konstitusional tersangka. Implementasi konstruksi ideal ini memerlukan political will yang kuat dari pembuat kebijakan untuk melakukan reformulasi regulasi, baik melalui perubahan undang-undang maupun pembentukan peraturan pelaksanaan yang detail ²⁷.

Aspek keenam yang perlu diintegrasikan dalam konstruksi hukum adalah mekanisme kompensasi dan rehabilitasi bagi korban kesalahan OTT. Dalam hal seseorang ditangkap melalui OTT namun kemudian dinyatakan tidak bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, negara melalui KPK wajib memberikan kompensasi materiil dan rehabilitasi nama baik kepada yang bersangkutan. Mekanisme ini penting untuk memberikan jaminan bahwa kewenangan yang luas yang dimiliki oleh lembaga anti-korupsi tidak dapat

²⁷ Pratama and Nachrawi, "Tinjauan Hukum Terhadap Operasi Tangkap Tangan Rerkait Kasus Jual Beli Jabatan Di Lingkup Pemerintah Daerah."

digunakan secara sembrono tanpa konsekuensi. Kompensasi dan rehabilitasi ini juga merupakan implementasi dari prinsip *state liability* atau tanggung jawab negara atas tindakan aparatnya yang merugikan warga negara, sebagaimana dijamin dalam sistem hukum internasional maupun hukum nasional²⁸.

Formulasi konstruksi hukum OTT yang berkeadilan juga harus mempertimbangkan aspek proporsionalitas antara tingkat keseriusan tindak pidana yang disangkakan dengan metode penangkapan yang digunakan. Prinsip proporsionalitas mengharuskan bahwa pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar diperlukan dalam masyarakat demokratis, sesuai dengan hukum, dan proporsional dengan tujuan yang sah. Dalam konteks OTT, hal ini berarti bahwa operasi dengan tingkat intrusivitas tinggi terhadap hak privasi dan kebebasan individu hanya dapat dilakukan untuk kasus-kasus korupsi dengan nilai kerugian negara yang signifikan atau melibatkan pejabat tinggi yang memiliki akses terhadap sumber daya untuk menghilangkan barang bukti. Untuk kasus-kasus korupsi yang lebih ringan atau tidak memerlukan unsur kejutan, metode penyelidikan konvensional dengan prosedur standar KUHAP seharusnya tetap menjadi pilihan utama. Pengaturan tentang threshold atau ambang batas yang jelas mengenai kapan OTT dapat dilakukan akan memberikan kepastian hukum dan mencegah penggunaan metode ini secara berlebihan yang dapat mengakibatkan pelanggaran HAM²⁹.

Aspek teknologi dan digitalisasi juga menjadi komponen penting dalam konstruksi hukum OTT masa depan, terutama terkait dengan pengamanan barang bukti digital dan perlindungan data pribadi tersangka. Perkembangan tindak pidana korupsi kontemporer yang semakin canggih dengan memanfaatkan teknologi informasi menuntut adanya kemampuan aparat penegak hukum untuk melakukan digital forensic dan cyber investigation yang efektif. Namun demikian, akses terhadap data pribadi dan komunikasi elektronik tersangka harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data dan privasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Konstruksi hukum yang ideal harus mengatur secara detail tentang prosedur penggeledahan dan penyitaan perangkat elektronik, batas-batas akses terhadap data pribadi yang tidak relevan dengan tindak pidana yang disangkakan, serta kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses OTT. Integrasi antara kebutuhan investigasi korupsi di era digital dengan perlindungan hak privasi merupakan tantangan yang memerlukan keseimbangan cermat antara kepentingan penegakan hukum dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam ruang digital³⁰.

Implementasi konstruksi hukum yang berkeadilan ini juga memerlukan dukungan sistem teknologi informasi yang memadai untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Sistem manajemen data yang terintegrasi harus dikembangkan untuk mendokumentasikan seluruh tahapan OTT mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga tindak lanjut, sehingga dapat diaudit dan dievaluasi secara objektif.

²⁸ Pratama and Nachrawi.

²⁹ Kresna Yogi Pratama, "Penegakan Hukum Terhadap Operasi Tangkap Tangan Perkara Tindak Pidana Korupsi," 2022, 232–44.

³⁰ Nurhaliza, "Peran KPK Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia."

Penggunaan teknologi *body-worn camera* dan sistem perekaman digital yang aman dari manipulasi akan meningkatkan kredibilitas proses OTT dan memberikan perlindungan baik bagi tersangka maupun bagi petugas pelaksana terhadap tuduhan pelanggaran prosedur. Selain itu, pengembangan sistem pengaduan online yang aksesibel akan memudahkan masyarakat atau tersangka untuk melaporkan dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan OTT secara cepat dan transparan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap konstruksi hukum Operasi Tangkap Tangan dalam sistem peradilan pidana korupsi Indonesia, penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kekosongan norma signifikan dalam pengaturan mekanisme OTT yang berimplikasi pada potensi pelanggaran hak asasi manusia tersangka. Regulasi yang berlaku saat ini, baik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK maupun KUHAP, tidak secara eksplisit mengatur definisi, syarat, prosedur, dan batasan pelaksanaan OTT, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka ruang interpretasi yang luas bagi aparat penegak hukum. Ketidadaan mekanisme pengawasan independen, minimnya jaminan perlindungan hak konstitusional tersangka selama proses penangkapan, dan tidak adanya batasan tegas mengenai publikasi hasil OTT telah mengakibatkan praktik penegakan hukum yang berpotensi melanggar prinsip praduga tidak bersalah, hak untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang, dan hak atas bantuan hukum sejak tahap penangkapan. Standar internasional hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam ICCPR dan instrumen HAM lainnya menegaskan perlunya keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dengan perlindungan hak fundamental individu, namun integrasi standar tersebut dalam praktik OTT di Indonesia masih sangat terbatas.

Penelitian ini merekomendasikan formulasi konstruksi hukum OTT yang berkeadilan melalui pembentukan regulasi khusus yang mengatur secara komprehensif aspek materiil dan formil pelaksanaan OTT dengan perspektif hak asasi manusia sebagai fondasi utama. Konstruksi ideal harus mencakup: definisi tegas tentang OTT, penetapan syarat bukti permulaan yang cukup dan terdokumentasi, prosedur operasional standar yang mendetail, jaminan perlindungan hak tersangka termasuk pemberitahuan hak dan akses bantuan hukum, mekanisme pengawasan independen melalui Dewan Pengawas, pembatasan ketat terhadap publikasi hasil OTT, kewajiban dokumentasi audio-visual, serta sanksi tegas bagi pelanggaran prosedur dan mekanisme kompensasi-rehabilitasi bagi korban kesalahan penangkapan. Implementasi konstruksi hukum ini memerlukan komitmen politik yang kuat untuk melakukan reformulasi regulasi, pengembangan sistem teknologi informasi pendukung transparansi dan akuntabilitas, serta transformasi paradigma aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan berbasis HAM. Penerapan konstruksi hukum yang berkeadilan ini tidak akan mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi, melainkan justru memperkuat legitimasi dan akuntabilitas institusi penegak hukum serta memastikan bahwa proses peradilan pidana korupsi dilaksanakan sesuai prinsip negara hukum demokratis yang menghormati martabat kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asasi, Hak, and Manusia Ham. "Pelaksanaan Peradilan In Absentia Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)," 2019.
- Bonde, Elsa. "Reformulating the Policy Framework for Sting Operations by Investigators of the Corruption Eradication Commission" 14, no. 1 (2025): 108-22. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v14i1.30176>.
- Deramayati, Tiara Yahya. "Peradilan In Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Hak Pembelaan Terdakwa Dalam Perspektif HAM" 7 (2021): 570-91.
- Dinata, Kasril. "Perlindungan Hak Tersangka Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Hak Asasi Manusia" 3 (2024): 13124-46.
- Harefa, Arianus. "Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan Ham" 1, no. 31 (2022): 99-116.
- Kurniawan, Mochamad Reza, and Fendi Setyawan. "Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" 2, no. 1 (2025): 55-63.
- Latala, Muhammad Rizky Aditama. "Analisis Terhadap Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" X, no. 1 (2021): 128-35.
- Nurhaliza. "Peran KPK Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia" 2, no. April (2025): 63-69.
- Octaviani, Vivi, Usman, and Tri Imam Munandar. "Penyadapan Pada Tindak Pidana Korupsi Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia" 3 (2022): 283-95.
- Prasetyo, Dwi, and Ratna Herawati. "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia" 4 (2022).
- Pratama, Andre, and Gunawan Nachrawi. "Tinjauan Hukum Terhadap Operasi Tangkap Tangan Rerkait Kasus Jual Beli Jabatan Di Lingkup Pemerintah Daerah" 4, no. 1 (2022): 407-15.
- Pratama, Kresna Yogi. "Penegakan Hukum Terhadap Operasi Tangkap Tangan Perkara Tindak Pidana Korupsi," 2022, 232-44.
- Pratama, Rezky, and Iyah Faniyah. "Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" 2, no. 2 (2025): 100-108.
- Puanandini, Dewi Asri, Shely Nurhayati, and Yusril Al Mukri. "Tindak Pidana Korupsi Dan TPPU Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia : Implikasi Hukum Dan Kebijakan" 3, no. 3 (2024): 3-6. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1060>.
- Rosikin, Hoirur. "The Concept Of Hand Catching Operations On Corruption Eradication Based On The Value Of Justice (Decision Study Number 97 / Pid / Prad / Pn Jkt.Sel)" 21, no. 2 (2021).

Saputra, Muhammad Alfin. "Implementasi Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi" 5, no. 4 (2020): 806-18.

Soeskandi, Hari. "Peristilahan Operasi Tangkap Tangan Ditinjau Dari Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" 1 (2022): 111-28.

Undang-undang

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," no. 012591 (2019).

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," 2002.

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," 1999.

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana," 1981.